



PUTUSAN

Nomor 125/PDT/2021/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

H. AKKAS SALEH, bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT. 08 Kelurahan Nunukan

Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang saat ini berdomisili sementara di Kampung Baru jalan Hasanuddin Nomor 39 RT. 09 RW. 03, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIANTO JUNIANTO, SH.**, Advokat pada kantor "**RANGGA MALELA & Co. ATTORNEY**", beralamat di Istana Kawaluyan, Jalan Kawaluyan Indah Raya Nomor 9B, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Melawan:

1. **HJ. MISMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT.08 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **Hj. GURASMAWATI**, yang beralamat di Jalan Moh. Hatta RT.15 Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil tanggal 15 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

2. **JOHAN**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Hatta RT. 15 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Terbanding II** ;

3. **MUHAMMAD HASANUDDIN, SH., MKN.**, bertempat tinggal di Jalan TVRI RT. 18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;

Terbanding II semula **Tergugat II** dan **Terbanding III** semula **Tergugat III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HASRUL, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "**LAW OFFICE HASRUL, SH & REKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N", beralamat di Jalan Pengeran Antasari Nomor 32 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2020 ;

4. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN**, beralamat di Jalan Sungai Jepun Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;

5. **PT. BANK DANAMON INDONESIA (PERSERO), TBK CQ PIMPINAN PT. BANK DANAMON (PERSERO), TBK KANTOR CABANG NUNUKAN**, beralamat di Jalan TVRI Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Cahyanto Candra Grahana, Irawantoko, Budi Eriek Dwiono, Raihan Adhitama, Asrimah, Edy Jupri dan Fenny Wulandary, seluruhnya merupakan karyawan Bank Danamon, beralamat di Menara Bank Danamon, jalan H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 125/PDT/2021/PT SMR tanggal 21 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 125/PDT/2021/PT SMR tanggal 21 Juli 2021, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Nnk tanggal 05 Mei 2021 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Nnk tanggal 05 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk diucapkan pada tanggal 05 Mei 2021, dengan dihadiri oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III, serta tanpa dihadiri oleh Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pihak Penggugat (selanjutnya disebut Pemanding), sehingga untuk Penggugat, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, telah dilakukan Pemberitahuan Isi Putusan sebagai berikut :

- Untuk Penggugat diberitahukan kepada Kuasanya sebagaimana tertuang dalam Akta pemberitahuan isi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk, jo Nomor 26/ Pdt/De/2021/PN Bdg tanggal 27 Mei 2021 ;
- Untuk Turut Tergugat I diberitahukan isi Putusan sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 06 Mei 2021;
- Untuk Turut Tergugat II diberitahukan isi Putusan mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 06 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding semula Penggugat terhadap putusan tersebut mengajukan upaya hukum Banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 10 Juni 2021, Kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 10 Juni 2021, untuk Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 9 Juni 2021 dan untuk Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 9 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juni 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nunukan pada tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 28 Juni 2021. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan an Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 30 Juni 2021, untuk Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat II, diberitahukan kepada Kuasanya sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 30 Juni 2021, untuk Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, diberitahukan sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 29 Juni 2021, dan untuk Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II diberitahukan sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 30 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Pengadilan Negeri Nunukan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relaas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Pembanding semula Penggugat, sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 24 Juni 2021 ;
2. Terbanding I semula Tergugat I, sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Nnk tanggal 24 Juni 2021;
3. Kuasa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 24 Juni 2021 ;
4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 24 Juni 2021 ;
5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 24 Juni 2021 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk pada tanggal 5 Mei 2021 tanpa dihadiri oleh Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga Kuasa Pembanding semula Penggugat setelah menerima Akta Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk jo Nomor 26/Pdt/Del/2021/PN Bdg tanggal 27 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 09 Juni 2021, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGUGAT ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 05 Mei 2021.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III, dan TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II seluruhnya;

POKOK PERKARA:

- Bahwa guna menyingkat penulisan, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar tuntutan PEMBANDING semula PENGUGAT dalam Surat Gugatan pada Bagian Pokok Perkara dalam Konvensi ini dianggap termuat, terulang dan tercatat secara lengkap pada bagian Pokok Perkara dalam Konvensi ini;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum TERBANDING I semula TERGUGAT I, TERBANDING II semula TERGUGAT II, TERBANDING III semula TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, PEMBANDING/PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding I dahulu Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I kesemuanya tidak mengajukan mengajukan Kontra Memori Banding, sedangkan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juli 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding H. Akkas Saleh semula Penggugat H. Akkas Saleh ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 5 Mei 2021 ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, yang kesemuanya berkaitan dengan Kewenangan Absolute Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kewenangan Absolute tersebut yang diajukan oleh Terbanding II dan Terbanding Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 27 Januari 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Putusan Sela Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 27 Januari 2021, yang menolak Eks epsi Terbanding II dan Terbanding III dahulu Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Ter banding II dahulu Turut Tergugat II, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Gugatan Pembanding dahulu Penggugat adalah berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergug at I, Tergugat II dan Tergugat III, dalam bentuk perbuatan Tergugat I menjual 1 (s atu) unit rumah toko (ruko) yang terletak di jalan Moh. Hatta RT.15, Kelurahan Nu nukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sesuai SHM Nomor 413 /Nunukan Timur tanggal 6 Desember 1999, NIB : 16.06.13.02.00069, SU nomor 5 8/NT/1999 tanggal 6 desember 1999, seluas 225 m2 atas nama Tergugat I, kepa da Tergugat II di hadapan Tergugat III, yang kemudian Tergugat II melakukan balik nama sertifikat kepada Turut Tergugat I serta mengajukan tanah yang di atasnya berdiri ruko tersebut sebagai jaminan kredit kepada Turut Tergugat II, padahal tan ah yang di atasnya berdiri 1 unit ruko tersebut merupakan harta bersama dalam p erkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Te rgugat I dan sejak perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Te rbanding I semula Tergugat I, putus karena perceraian di Pengadilan Agama Nun ukan, ternyata tanah yang di atasnya berdiri ruko tersebut masih belum pernah dil akukan pembagian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I semenjak putusnya perkawinan mereka karena perceraian ;
- Bahwa pihak Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, serta pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing dalam S urat Jawaban Pertama mendalilkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadi lan Agama untuk menerima, mengadili dan memutus perkara Gugatan yang diaju kan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- Bahwa dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat mendalilkan kalau perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I dilakukan di kantor KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 55/VI/1987 dan pada tahun 2 014 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Terguga t I bercerai di Pengadilan Agama Nunukan ;
- Bahwa oleh karena dalil tentang objek sengketa dalam perkara ini berkaitan deng an status objek sengketa sebagai harta bersama yang masih utuh dan belum dib agi semenjak perceraian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terband ing I semula Tergugat I, selain itu baik proses perkawinan dan perceraian antara P

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I dilakukan dengan berlandaskan pada kompilasi Hukum Islam, maka sudah sejogjanya dalil-dalil Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tentang adanya Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam menerima, mengadili dan memutuskan perkara ini, beralasan menurut hukum dan sudah sejogjanya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 05 Mei 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini cukup menyatakan kalau Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan tanpa mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding biaya perkaranya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Memperhatikan pasal 162 Rbg jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 05 Mei 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada Jum'at, tanggal 10 September 2021, oleh kami, **Absoro, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Supeno, S.H., M.Hum.** dan **Djoni**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Witanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 125/PDT/2021/PT SMR tanggal 21 Juli 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 23 September 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lilik Setiawati, S.H.** selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Supeno SH., M.Hum.

Absoro, SH.

Djoni Witanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lilik Setiawati, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
 3. Biaya pemberkasan: Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).